



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan keterbukaan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pengesahan Standar Operasional Prosedur dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai internalisasi budaya kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,



NADHIF



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ki Mangunsarkoro 43 a Yogyakarta

SUBBAGIAN TATA USAHA

NOMOR SOP	OT.01.3/MORA.14.03 CFM 02.SOP.135/2024
TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Kankemenag Kota Yogyakarta, ^ H. Nadhif, S.Ag, M.SI NIP 197105191996031001
NAMA SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP

R HUKUM:

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
- KMA Nomor 461 tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami Undang-Undang Informasi Publik
- Memahami definisi DIP
- Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
- Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik

RKAITAN:

SOP Pendokumentasian Informasi Publik
SOP Pengujian Informasi yang Dikecualikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Buku Catatan
- Alat Tulis Kantor
- Komputer, Internet dan Printer

NGATAN:

- Bila prosedur tidak berjalan maka pelayanan prima tidak tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Arsip

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	PPID memerintahkan PPID Pelaksana untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen informasi publik				Dokumen	60 menit	dokumen	
2	Atasan PPID menetapkan Dokumen Informasi Publik (DIP) sesuai kriteria yang telah ditetapkan, seperti pentingnya informasi tersebut bagi publik dan ketersediaan dokumen				Dokumen	15 menit	DIP	
3	PPID Pelaksana menyediakan Dokumen Informasi Publik dalam format yang mudah diakses, misalnya melalui website atau counter PPID di PTSP				DIP	60 menit	Website, Kounter PPID di PTSP	



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : NJ5EJB

4	Melakukan pemeliharaan dan pemuktahiran DIP secara berkala untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat, relevan, dan terkini				DIP	60 menit	DIP yang mutakhir	
---	---	--	---	--	-----	----------	-------------------	--

